

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
PETA JALAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan penguatan sistem informasi kesehatan untuk menghasilkan data dan informasi kesehatan yang andal dan mudah diakses;
- b. bahwa dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan yang ideal perlu disusun acuan kebijakan dan perencanaan sistem informasi kesehatan sebagai landasan, arah, dan tujuan, serta tahapan pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam lima tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA JALAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam lima tahun ke depan agar terwujud sistem informasi kesehatan yang ideal.
- (2) Dalam melakukan upaya pengembangan dan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah melakukan standardisasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional serta fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan skala daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan skala provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan skala kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, strategi, kegiatan, dan indikator kinerja yang dilakukan dalam upaya pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam lima tahun ke depan.
- (2) Untuk mengukur keberhasilan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Matriks Target Capaian Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan 2015-2019.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan matriks target capaian Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Unit kerja Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang data dan informasi kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan indikator kinerja.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192/Menkes/SK/VI/2012

tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 77